

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI



RENSTRA

INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023-2026



TAHUN 2022

Jalan Gunung Agung No. 4
Telp/Fax : 0621-21757
Email : itkotebingtinggi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya, Inspektorat Kota Tebing Tinggi dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi instansi pemerintah, di mana di dalamnya terdapat proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif/mitigatif, dan dengan disusunnya Renstra ini diharapkan Inspektorat Kota Tebing Tinggi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan, kapabel dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026.

Kami berharap Renstra ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi. Kami menyadari bahwa Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Renstra ini.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Tebing Tinggi, 2022
INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI

H. KAMLAN, S.H, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650603 198602 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 8 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... | 21 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 23 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 26 |
| 2.4.1 Tantangan Permasalahan | 26 |
| 2.4.2 Peluang..... | 27 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Tebing Tinggi..... | 29 |
| 3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 Terhadap Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 | 30 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L | 30 |
| 3.4 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara | 32 |
| 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | 33 |
| 3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis | 33 |
| BAB IV TUJUAN DAN SARAN | 35 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 5.1 Strategi dan Kebijakan | 39 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 42 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 53 |
| BAB IV PENUTUP | 55 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), peraturan yang menyebutkan bahwa salah satu rencana perangkat daerah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif, serta memenuhi maksud dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 di mana penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra perangkat daerah dengan memerhatikan dokumen RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026, yang mengikuti Tata Cara dan tahapan penyusunan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.

Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPD Kota Tebing tinggi Tahun 2023-2026 termasuk di dalamnya pengawalan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta beban tugas lain yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi 2023-2026 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya.

Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 dalam aspek perencanaan pembangunan daerah yang memuat Strategi, Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan dan Sub kegiatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan merupakan suatu pola sistematis dalam wujud Perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Kota Tebing Tinggi lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota Tebing Tinggi selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas pengawasan; dan

4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat,

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tebing Tinggi dituangkan melalui Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) dengan berpedoman Perencanaan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, Inspektorat Kota Tebing Tinggi berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara selaku unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara serta dengan beberapa Kementerian Republik Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kota Tebing Tinggi mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintahan daerah selama kurun waktu 2023-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Menyesuaikan dengan RPD Kota Tebing Tinggi 2023-2026
2. Memberikan arah dan tujuan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu 2023-2026 yang menggambarkan tujuan, sasaran kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP pada setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2023-2026;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya baik sarana maupun prasarana yang ada secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 terhadap Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L
 - 3.4. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
 - 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.6. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai satuan kerja pengawasan internal pemerintah, Inspektorat Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan/pemeriksaan sesuai dengan aturan dan standar profesi yang berlaku bagi Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), oleh karena pengawasan bagian dari manajemen dan memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemerintahan, terutama dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tata kerja pengawasan Inspektorat Kota Tebing Tinggi pada umumnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Untuk menjalankan roda organisasi, Inspektorat Kota Tebing Tinggi didukung oleh ASN yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Untuk mendukung program pengawasan pemerintah daerah, PNS pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi secara bertahap terus melakukan peningkatan kualitas profesionalisme melalui diklat/kursus bidang pengawasan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, BPKP, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara serta Perguruan Tinggi.


Salah satu capaian penting yang telah dihasilkan Inspektorat Kota Tebing Tinggi pada periode Renstra sebelumnya adalah mendapatkan piagam penghargaan dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara yaitu peringkat II terbaik dalam hal penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Inspektorat Kota Tebing Tinggi berharap dapat mencapai yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Inspektorat tentu saja mempunyai tantangan dan hambatan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengawasan yang berkualitas, dalam mengatasi hal ini maka Inspektorat Kota Tebing Tinggi harus terus menerus meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pengawasan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi berdasarkan struktur organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub. Bagian Perencanaan, Umum dan Keuangan;
 2. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I
- d. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan II
- e. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis Administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. Inspektorat melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- g) Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi :

a) Inspektur

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas
- 2) Menyusun rencana dan program kerja di bidang pengawasan
- 3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
- 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan
- 5) Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja
- 6) Merumuskan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan
- 7) Merumuskan petunjuk umum, teknis dan pengawasan pembinaan di bidang pengawasan
- 8) Melaksanakan pemeriksaan/ audit, revidu, evaluasi/ verifikasi, monitoring/ pemantauan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- 9) Mengarahkan dan mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan tugas pengawasan.
- 10) Merumuskan kebijakan di bidang pengawasan untuk diproses serta sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut.
- 11) Melaksanakan pengkajian, pembahasan dengan bawahan tentang hasil pengawasan reguler, pengawasan audit khusus berdasarkan

program kerja pengawasan tahunan maupun non program kerja pengawasan tahunan.

- 12) Melayani, menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, pemberitaan media massa tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pemerintahan BUMD.
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga pengawasan eksternal dan internal, baik di tingkat pusat maupun provinsi.
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- 15) Memberikan saran pertimbangan kepada Walikota.
- 16) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas.
- 17) Menyusun RKA dan DPA.
- 18) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat.
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b) Sekretaris

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas
- 2) Mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Inspektorat.
- 3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.
- 5) Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja dan bekerja secara efektif dan efisien.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

- 7) Meneliti dan meneruskan setiap surat/naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan dan masukan
- 8) Menghimpun data, informasi dan dokumentasi bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- 9) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan serta mengkonsultasikan konsep naskah rancangan produk hukum daerah di bidang pengawasan daerah sesuai kewenangannya sesuai petunjuk Inspektur.
- 10) Mengoordinasikan bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan RKA dan DPA.
- 11) Memberikan saran, pertimbangan, masukan dan informasi kepada Inspektur
- 12) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat.
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

c) Kepala Sub Bagian Perencanaan/Umum, dan Keuangan

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan/Umum dan Keuangan.
- 2) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan/Umum dan Keuangan
- 3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
- 4) Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja
- 5) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan/Umum dan Keuangan.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, kemasukan, aset dan kerumahtanggaan

- 7) Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (KRBU), pengadaan barang lingkup Inspektorat.
- 8) Melaksanakan perencanaan sumber daya aparatur melalui usulan kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan aparatur
- 9) Melaksanakan usulan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis, tugas belajar, izin belajar.
- 10) Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian
- 11) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi menyusun Daftar Urut Kepegawaian (DUK), nominatif pegawai, penyiapan Penilaian Presentasi Kerja, pembuatan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUMPTK), pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, penguusulan pembuatan Kartu Istri/ Kartu Suami, Kartu Pegawai dan asuransi esehatan atau sebutan lainnya, pembuatan absen pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya.
- 12) Menyusun rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan lingkup tugas Inspektorat
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan irban-irban melalui Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja (Renja), program perencanaan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Kinerja Tahunan (LKT), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPD) dan laporan lainnya.
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam perencanaan kegiatan.
- 15) Melaksanakan penelitian dan pengembangan Inspektorat.
- 16) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran lingkup Inspektorat.
- 17) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan

- 18) Mengelola gaji dan tunjangan pegawai
- 19) Mengoordinasikan penyusunan RKA dan DPA penyerapan dana program dan pelaporan lingkup Inspektorat.
- 20) Memproses dan menghimpun Laporan Keuangan lingkup Inspektorat
- 21) Membuat Laporan Realisasi Keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca Inspektorat dan insidentil kepada atasan langsung.
- 22) Menyusun norma standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas
- 23) Menyiapkan bahwa penyusunan RKA dan DPA.
- 24) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- 25) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan/Umum dan Keuangan.
- 26) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

d) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 2) Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- 4) Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
- 5) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan tim audit dalam mengevaluasi tindak lanjut hasil audit.
- 7) Menginventarisasi hasil pengawasan
- 8) Melaksanakan pemantauan/monitoring tindak lanjut atas temuan hasil pembinaan dan atau/pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan yang disampaikan oleh APIP maupun pengawasan lainnya.

- 9) Melaksanakan pemutakhiran dan validasi data hasil audit APFP internal maupun eksternal
- 10) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unsur terkait di lingkungan Inspektorat.
- 11) Menyusun laporan kegiatan pengawasan serta merekapitulasi dan mengarsipkan naskah tindak lanjut laporan hasil audit.
- 12) Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- 13) Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan.
- 14) Melaksanakan evaluasi dan monitoring hasil pengawasan.
- 15) Menyusun statistik hasil pengawasan.
- 16) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai lingkup tugas.
- 17) Menyiapkan penyusunan RKA dan DPA.
- 18) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan
- 19) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

e) Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja lingkup Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I
- 2) Menyelenggarakan koordinasi administrasi dengan jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)
- 3) Menyelenggarakan penyusunan pedoman umum pengawasan, pedoman teknis pengawasan dan pedoman pengawasan lainnya.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan/audit, reviu, evaluasi monitoring, pemantauan, pengusutan, pengendalian, klarifikasi dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I

- 5) Menyusun telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Bidang Pengawasan Umum, Teknis dan Pengawasan lainnya.
- 7) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan I
- 8) Melaksanakan pengawasan terhadap perangkat daerah yang meliputi:
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Inspektorat Kota
 - d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - f. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - i. Kecamatan Rambutan
 - j. Kecamatan Tebing Tinggi Kota
 - k. Kecamatan Bajenis
 - l. Kecamatan Padang Hilir
 - m. Kecamatan Padang Hulu
 - n. RSUD Dr. H. Kumpulan Pane
 - o. PDAM Tirta Bulian
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

f) Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan II

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja lingkup Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah II
- 2) Menyelenggarakan koordinasi administrasi dengan jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)

- 3) Menyelenggarakan penyusunan pedoman umum pengawasan, pedoman teknis pengawasan dan pedoman pengawasan lainnya.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan/audit, reviu, evaluasi, monitoring, pemantauan, pengusutan, pengendalian, klarifikasi dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan II.
- 5) Menyusun telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat, Bidang Pengawasan Umum, Teknis dan pengawasan lainnya.
- 7) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah II.
- 8) Melaksanakan pengawasan terhadap perangkat daerah yang meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan
 - c. Dinas Kesehatan
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - e. Dinas Sosial
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan /masyarakat
 - g. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
 - h. Dinas Lingkupan Hidup
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - j. Dinas Perhubungan
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - l. Dinas Perpustakaan dan Aset Daerah
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - n. Dinas Pemuda ,Olahraga dan Pariwisata
 - o. Dinas Perdagangan , Koeprasi, Usha Kecil dan Menengah
 - p. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- q. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- r. Satuan Polisi Pamong Praja
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

g) Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III

- 1) Melaksanakan penyusunan program lingkup Inspektur Urusan Pemerintahan III
- 2) Menyelenggarakan koordinasi administrasi dengan jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)
- 3) Menyelenggarakan penyusunan pedoman umum pengawasan, pedoman teknis pengawasan dan pedoman pengawasan lainnya.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan/ audit, reuiu, evaluasi, monitoring, pemantauan, pengusutan, pengendalian, klarifikasi dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan wilayah kerja Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan III.
- 5) Menyusun telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- 6) Menyelenggarakan kordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat, Bidang Pengawasan Umum, Teknis dan Pengawasan lainnya.
- 7) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pengawasan lingkup Inspektur Pembantu Urusan Pemerintah III
- 8) Melaksanakan Pemeriksaan Administrasi terkait Pengaduan Masyarakat dengan tujuan tertentu
- 9) Menginventarisasi tindak lanjut temuan / rekomendasi hasil pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugas yang diberikan oleh Inspektur Kota Tebing Tinggi
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Inspektorat Kota Tebing Tinggi memiliki 2 (dua) kebijakan pengawasan yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan rutin atau regular dan pemeriksaan non regular.

Pemeriksaan regular/rutin adalah kegiatan pemeriksaan yang telah dijadwalkan dalam 1 (satu) tahun (PKP2T), sedangkan pemeriksaan non regular/khusus merupakan pemeriksaan khusus atas pengaduan masyarakat yang dilakukan setiap saat menurut perintah Walikota. Inspektorat Kota Tebing Tinggi telah menjadwalkan Pemeriksaan selama 1 (satu) tahun, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Objek Pengawasan
di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

| NO. | OBRİK | JLH TIM | JLH LHP | JLH HARI KERJA | BULAN |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| 1. | Reviu LKPD | 1 | 1 | 5 | Januari |
| 2. | Reviu RPJMD | 1 | 1 | 5 | Januari |
| 3. | Penutupan Kas | 1 | 1 | 15 | Januari |
| 4. | Reviu LKT | 1 | 1 | 5 | Maret |
| 5. | Kecamatan Padang Hulu | 1 | 1 | 15 | Maret |
| 6. | Kecamatan Padang Hilir | 1 | 1 | 15 | Maret |
| 7. | Kecamatan Rambutan | 1 | 1 | 15 | Maret |
| 8. | Kecamatan Tebing Tinggi Kota | 1 | 1 | 15 | Maret |
| 9. | Reviu DAK Fisik | 2 | 2 | 5 | Maret |
| 10. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 1 | 1 | 15 | April |
| 11. | Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian | 1 | 1 | 15 | April |
| 12. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 1 | 1 | 15 | April |
| 13. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 | 1 | 15 | April |
| 14. | Evaluasi PPRG | 1 | 1 | 5 | April |
| 15. | Reviu DAK Fisik | 2 | 2 | 5 | April |
| 16. | Sekretariat Daerah Kota | 1 | 1 | 20 | Mei |
| 17. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | 1 | 20 | Mei |
| 18. | Dinas Kesehatan | 1 | 1 | 20 | Mei |
| 19. | Dinas Pekerjaan Umum dan | 1 | 1 | 20 | Mei |

| NO. | OBRİK | JLH TIM | JLH LHP | JLH HARI KERJA | BULAN |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|-----------|
| | Penataan Ruang | | | | |
| 20. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | 1 | 1 | 20 | Mei |
| 21. | Reviu Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi | 1 | 1 | 5 | Mei |
| 22. | Inspektorat Kota | 1 | 1 | 15 | Juni |
| 23. | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 1 | 1 | 15 | Juni |
| 24. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1 | 1 | 15 | Juni |
| 25. | Reviu RKPD | 1 | 1 | 5 | Juni |
| 26. | Reviu KUA-PPAS | 4 | 1 | 5 | Juni |
| 27. | Evaluasi SAKIP | 4 | 31 | 5 | Juni |
| 28. | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 1 | 1 | 15 | Juli |
| 29. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1 | 1 | 15 | Juli |
| 30. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 1 | 1 | 15 | Juli |
| 31. | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 1 | 15 | Juli |
| 32. | Reviu RKAP | 4 | 31 | 5 | Juli |
| 33. | Reviu Lanjutan DAK Fisik | 2 | 2 | 5 | Juli |
| 34. | Sekretariat DPRD | 1 | 1 | 15 | Agustus |
| 35. | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 1 | 1 | 15 | Agustus |
| 36. | Dinas Lingkungan Hidup | 1 | 1 | 15 | Agustus |
| 37. | Dinas Perhubungan | 1 | 1 | 15 | Agustus |
| 38. | Dinas Sosial | 1 | 1 | 15 | Agustus |
| 39. | Reviu Lanjutan DAK Fisik | 2 | 2 | 5 | Agustus |
| 40. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 1 | 15 | September |
| 41. | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 | 1 | 15 | September |
| 42. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 1 | 15 | September |
| 43. | PDAM Tirta Bulian | 1 | 1 | 15 | September |
| 44. | Reviu Lanjutan DAK Fisik | 2 | 2 | 5 | September |
| 45. | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane | 1 | 1 | 15 | Oktober |
| 46. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 1 | 15 | Oktober |
| 47. | Dinas Pengendalian Penduduk dan | 1 | 1 | 15 | Oktober |

| NO. | OBRİK | JLH TIM | JLH LHP | JLH HARI KERJA | BULAN |
|-----|-------------------------------------|---------|---------|----------------|----------|
| | Keluarga Berencana | | | | |
| 48. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 1 | 15 | Oktober |
| 49. | Evaluasi SPIP | 1 | 1 | 5 | Oktober |
| 50. | Reviu RKA | 1 | 1 | 5 | November |
| 51. | Pemeriksaan Dana Kelurahan | 5 | 5 | 10 | November |
| 52. | Reviu Penilaian Zona Integritas | 1 | 1 | 5 | November |
| 53. | Reviu Dana Hibah Bansos | 1 | 1 | 5 | November |
| 54. | Reviu Lanjutan DAK Fisik | 2 | 2 | 5 | November |
| 55. | Reviu Lanjutan DAK Fisik | 2 | 2 | 5 | Desember |
| 56. | Pemeriksaan Dana BOS | 5 | 5 | 10 | Desember |
| 57. | Pemeriksaan DAK Fisik | 4 | 4 | 10 | Desember |

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Tebing Tinggi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

a) Formasi Jabatan

Formasi Jabatan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Formasi Jabatan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi
Tahun 2022

| Eselon | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|------|------|
| Formasi | | | | | Terisi | | | | | Kosong | | | | |
| II.b | III.a | III.b | IV.a | IV.b | II.b | III.a | III.b | IV.a | IV.b | II.b | III.a | III.b | IV.a | IV.b |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |

- b) Jumlah SDM
Jumlah SDM pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Jumlah SDM Pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

| No | Pejabat struktural | JFT | JFU | THL | Jumlah |
|----|--------------------|-------|-------|-------|--------|
| | (Org) | (Org) | (Org) | (Org) | (Org) |
| 1. | 7 | 22 | 10 | 5 | 44 |

- c) Jumlah PNS menurut Golongan
Jumlah PNS pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi menurut golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Jumlah PNS Menurut Golongan Pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

| Jumlah PNS (orang) | Golongan (orang) | | | |
|--------------------|------------------|-----|----|---|
| | IV | III | II | I |
| 39 | 12 | 25 | 2 | - |

- d) Jumlah PNS menurut Pendidikan
Jumlah PNS pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Jumlah PNS Menurut Pendidikan Pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022

| Jumlah PNS (orang) | Pendidikan Umum (orang) | | | | | |
|--------------------|-------------------------|----|-------|------|------|----|
| | S2 | S1 | D-III | SLTA | SLTP | SD |
| 39 | 10 | 25 | 2 | 2 | - | - |

2. Sumber Daya Aset/Modal

Adapun total asset yang dimiliki Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah sebesar Rp 3.537.505.414,- yang meliputi sebidang tanah untuk 1 unit kantor utama, 4 unit kendaraan roda empat, 9 unit kendaraan roda dua, 15 unit laptop, dll. Inspektorat Kota Tebing Tinggi berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas

dan fungsinya dengan fasilitas yang ada. Pada waktu yang akan datang, perbaikan fasilitas, dan pengadaan barang serta rehabilitasi akan dilakukan guna meningkatkan sarana dan prasarana yang ada. Dan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Tebing Tinggi, sumber pembiayaannya diperoleh dari APBD Kota Tebing Tinggi.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi pada Renstra Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C.23.
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke - | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|------|-------------------------------|---------|---------|---------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindak lanjuti dengan status selesai | - | - | - | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 89,33% | 93,61% | 94,72% | 92,79% | N/A | 108,93% | 110,12% | 107,63% | 98,71% | N/A |
| 2 | Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material | - | - | - | 65% | 57,5% | 65% | 98,50% | 98,70% | 64,07% | 65,61% | 100% | 100% | N/A | 98,56% | 114,10% | 153,8% | 101,52% | N/A |
| 3 | Persentase penyelesaian kasus pengaduan | - | - | - | N/A | N/A | 98% | 99% | 100% | N/A | N/A | 100% | 100% | N/A | - | - | 102,04% | 101,01% | N/A |
| 4 | Level Maturitas SPIP | - | - | - | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |
| 5 | Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B | - | - | - | 30% | 45% | 60% | 70% | 80% | 84% | 100% | 100% | 100% | N/A | 280% | 222,22% | 166,66% | 142,85% | N/A |
| 6 | Level Kapabilitas APIP | - | - | - | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A |

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Tebing Tinggi

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke - (dalam ribuan) | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (dalam ribuan) | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|-----------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindak lanjuti dengan status selesai | 173.716.000 | 141.780.000 | 222.950.000 | 268.773.500 | 505.421.700 | 131.564.300 | 93.257.000 | 209.164.500 | 136.784.000 | N/A | 75,73% | 65,77% | 93,81% | 50,89% | N/A | 29,49 | 0,20 |
| Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material | 628.954.950 | 670.356.000 | 304.700.000 | 1.010.125.800 | 1.150.234.000 | 514.190.500 | 575.585.700 | 289.975.000 | 9.645.000 | N/A | 81,75% | 85,86% | 95,16% | 0,95% | N/A | 39,48 | 0,31 |
| Persentase penyelesaian kasus pengaduan | N/A | N/A | 400.000.000 | 378.000.000 | 480.000.000 | N/A | N/A | 200.000.000 | 221.725.000 | N/A | - | - | 50% | 58,65% | N/A | 4,30 | 0,04 |
| Level Maturitas SPIP | 32.900.000 | 49.291.000 | 3.550.000 | 52.117.600 | N/A | 32.034.200 | 29.996.000 | - | 49.550.000 | N/A | 97,36% | 60,85% | - | 95,07% | N/A | 265,02 | 0,20 |
| Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B | 55.540.000 | 55.916.000 | 45.509.900 | 128.450.000 | 420.000.000 | 53.924.000 | 48.165.000 | 39.224.000 | 91.035.000 | N/A | 97,09% | 86,13% | 86,18% | 70,87% | N/A | 78,26 | 0,34 |
| Level Kapabilitas APIP | N/A | N/A | 7.233.400 | 16.403.300 | 16.528.000 | N/A | N/A | 6.846.000 | 6.643.000 | N/A | - | - | 94,64% | 40,49% | N/A | 25,51 | 0,03 |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternative-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.4.1. Tantangan Permasalahan

Inspektorat Kota Tebing Tinggi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dihadapkan dengan tantangan antara lain :

1. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin kompleks dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. Salah satu permasalahan proses pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kerja dimana APIP dituntut untuk mampu dan memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan SKPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi SKPD. Selain itu tuntutan untuk memahami PBJ dan Perizinan yang sangat dinamis, dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan SKPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi SKPD salah satunya melalui kemampuan *probity advice*.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang cenderung menyusut secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi. Sementara jumlah Objek Pemeriksaan (Obrik) bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya. Cakupan pengawasan yang semakin luas dan menyusutnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas

eksternal (BPK). Selain itu, semakin menyusutnya pelaksana di sekretariat yang disebabkan seluruh ASN beralih ke Fungsional sehingga kekurangan SDM dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Kurang optimalnya dalam melakukan pemeriksaan fisik di lapangan. Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam melakukan pemeriksaan fisik di lapangan masih kurang optimal disebabkan masih minimnya alat bantu pemeriksaan.

Beberapa solusi dari permasalahan diatas yang telah dan masih terus dilakukan antara lain :

- a. Peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual;
- b. Pengiriman SDM Inspektorat untuk mengikuti Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi APIP. Permintaan SDM untuk formasi APIP telah diusahakan Inspektorat Kota Tebing Tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan di lapangan.

2.4.2. Peluang

Dalam menentukan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Inspektorat selain mengandalkan kemampuan sumber daya yang ada, juga memiliki sejumlah peluang yang bahkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan pelayanan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan/kepala daerah yang tercermin dalam RPD;
2. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat sebagai dasar kewenangan Inspektorat untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
3. Sudah adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) dalam menangani kasus-kasus pengaduan masyarakat dan kasus berindikasi tindak pidana korupsi;

4. Menjadi mitra KPK RI dalam rangka pencegahan korupsi di daerah melalui kegiatan koordinasi dan supervise pencegahan korupsi terintegrasi;
5. Adanya kerjasama/koordinasi dalam bentuk fasilitasi, asistensi, bimtek dan evaluasi dari BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
6. Adanya koordinasi yang baik antara aparat Pengawasan Internal dan Eksternal;
7. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu yang bersifat partisipatif/swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan;
8. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Tebing Tinggi.

Untuk itu sesuai fungsi dan tugas pokok yang diemban, berbagai kinerja diharapkan di masa mendatang adalah:

1. Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan.
2. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.
3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
4. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.
5. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus aduan masyarakat.
6. Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja.
7. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur Pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 71 tahun 2021. Serta Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota Tebing Tinggi, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan umum daerah.

Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Tebing Tinggi tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Tebing Tinggi.

Inspektorat Kota Tebing Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), berwibawa, professional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

- Kemampuan sumber daya manusia aparat pengawas yang belum merata;
- Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan;
- Standar kompetensi SDM Inspektorat belum terpenuhi;
- Instrumen sebagai alat pendukung dalam pemeriksaan masih belum memenuhi standar untuk melaksanakan pemeriksaan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Saran
Inspektorat Kota Tebing Tinggi

| Permasalahan Pokok | Permasalahan | Akar Masalah |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Unsur Pengawasan urusan Pemerintahan | | |
| Inspektorat Daerah | Standar Kompetensi SDM Inspektorat secara kualitas belum merata | Belum Optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang ada |
| | Kurang optimalnya melakukan pemeriksaan fisik di lapangan | Masih minimnya alat bantu pemeriksaan |

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 Terhadap Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026

Adapun Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2026 Terhadap Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi tahun 2022-2026 sesuai dengan tujuan 4 (empat) pada RPD Kota Tebing Tinggi tahun 2022-2026 dengan indikator:

1. Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai;
2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material;
3. Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan;
4. Level Maturitas SPIP;
5. Presentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B;
6. Level Kapabilitas APIP.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 380 : ayat (1) Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota yang dilakukan Inspektorat Kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil Negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan atau penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat *administrative*, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah ayat (4).

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah penguatan pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *consulting*.

Inspektorat juga wajib melaksanakan asistensi dan monitoring evaluasi terhadap penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, serta melaksanakan koordinasi dan sinergitas pengawasan terhadap pelaksanaan Rakorwasnas, Rakorwasda, Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T) berdasarkan *risk based audit plan*, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Kegiatan pengawasan di daerah semakin akuntabel ditunjukkan dengan menurunnya penyimpangan penggunaan anggaran sehingga mampu menunjukkan peningkatan keberhasilan suatu organisasi terhadap pencapaian dari target yang ditetapkan.

Pengawas internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak lagi mencari-cari temuan

namun membina dan memberi peringatan indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*Early Warning, System*).

3.4 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal (3) berbunyi :

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
 - a. Provinsi, dilaksanakan oleh :
 1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan
 2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non Kementeriaan, untuk pembinaan teknis.
 - b. Kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b meliputi :
 - a. Pembagian urusan pemerintahan;
 - b. Kelembagaan daerah;
 - c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. Keuangan daerah;
 - e. Pembangunan daerah;
 - f. Pelayanan publik di daerah;
 - g. Kerja sama daerah;
 - h. Kebijakan daerah;
 - i. Kepala daerah dan DPRD; dan
 - j. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.

Tujuan dari pelaksanaan tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2019-2023 salah satunya adalah “Terwujudnya sinergitas hubungan antara Pemerintahan Kabupaten/Kota” dengan

sasaran jangka menengah yaitu “Meningkatnya sinergitas hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasi.
2. Tersedianya analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana.
3. Terlaksananya percepatan pembangunan sanitasi pemukiman.
4. Terwujudnya rencana tata bangunan dan lingkungan Daerah Aliran Sungai.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama masa berlakunya renstra. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber di antaranya adalah :

1. Isu strategis yang menjadi tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2026;
2. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2026 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan :

1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Perangkat Daerah;

3. Belum optimalnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
4. Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Kota Tebing Tinggi atas fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat;
5. Mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
6. Mewujudkan Tebing Tinggi bebas dari Pungutan Liar;
7. Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawasa Intern Pemerintah (APIP).

BAB IV

TUJUAN DAN SARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang akan dilakukan guna pencapaian sasaran yang diharapkan. Rumusan tujuan dan sasaran ini pada hakekatnya merupakan penegasan kembali Rencana Pembangunan Daerah secara lebih detail, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam mewujudkan tujuan melalui pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan di atas. Tujuan dan sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Tebing Tinggi mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintahan Daerah, selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran dari tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasannya hubungan antara tujuan dan sasaran RPD dengan tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tujuan 4 : Pengoptimalan Reformasi Birokrasi

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Strategis pada RPD Kota Tebing Tinggi
Tahun 2023-2026

| NO | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | Kondisi Akhir |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 4) | Pengoptimalan Reformasi Birokrasi | 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel | Nilai SAKIP Opini BPK terhadap LKPD | Predikat Predikat | n/a | B WTP | BB WTP | BB WTP | A WTP | A WTP |

Didalam Tabel 4.1 tersebut, penjelasan perumusan sasaran, indikator sasaran, sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Tujuan Strategis Inspektorat Kota Tebing Tinggi Terhadap Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi
Tahun 2023-2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD | | Persentase nilai Reformasi Birokrasi SKPD minimal B | Hasil Penilaian Mandiri Tim Penilai Internal |
| 1 | | Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan | Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai | $\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh temuan}} \times 100\%$ |
| | | | Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material | persentase temuan keuangan dan aset yang tidak melebihi 5% dari Anggaran |
| | | | Persentase penyelesaian kasus pengaduan | $\frac{\text{Jlh kasus yang tertangani}}{\text{Jlh seluruh kasus yang masuk}} \times 100\%$ |
| | | | Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B | $\frac{\text{Jlh OPD dgn nilai SAKIP predikat B}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\%$ |
| 2. | | Meningkatnya integritas dan penyelenggaraan | Rata-rata Level Maturitas SPIP SKPD | Hasil Penilaian BPKP |

| | | | | |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | pendampingan daerah | Level Kapabilitas APIP | Hasil Penilaian BPKP |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------------|

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 atas tujuan strategis Inspektorat Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Inspektorat Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE- | | | | | TARGET AKHIR RENSTRA |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|----------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Meningkatnya Reformasi Birokrasi SKPD | indikator IKU Kota | Persentase nilai Reformasi Birokrasi SKPD minimal B | 80% | 84% | 88% | 92% | 96% | 96% |
| | | Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan | Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai | 94% | 94% | 95% | 95% | 97% | 97% |
| | | | Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase penyelesaian kasus pengaduan | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B | 90 | 93 | 95 | 97% | 100% | 100% |
| 2. | | Meningkatnya integritas dan penyelenggaraan pendampingan daerah | Rata-rata Level Maturitas SPIP SKPD | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | | | Level Kapabilitas APIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang mendukung tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2026, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat, sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Tebing Tinggi
Tahun 2022-2026

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan | Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai | IKU |
| | | Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material | IKU |
| | | Persentase penyelesaian kasus pengaduan | IKU |
| | | Persentase OPD dengan nilai AKIP minimal B | IKU |
| 2 | Meningkatnya integritas dan penyelenggaraan pendampingan daerah | Rata-rata Level Maturitas SPIP SKPD | IKU |
| | | Level Kapabilitas APIP | IKU |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, *Strenght* (kekuatan), *Weaknes* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Thread* (Tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiapstrategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan.

Berdasarkan SWOT dalam kertas kerja maka strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2026, meliputi :

1. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko;
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan; dan
3. Peningkatan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan strategi tersebut adalah :

1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan;
2. Peningkatan pemanfaatan;
3. Penerapan dan pengembangan SPIP oleh Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan kualitas SPIP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota;
5. Peningkatan kualitas SAKIP dalam evaluasi atas Implementasi SAKIP Pemerintah Kota;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
7. Pengevaluasian terhadap implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Pengawasan atas kinerja Pemerintah Daerah;
9. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah;
10. Peningkatan pemeriksaan operasional Pemerintah Daerah berdasarkan urutan SKPD yang risikonya paling besar;
11. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko;
12. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer;
13. Pembuatan laporan dan entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

14. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategis;
15. Mengembangkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;
16. Pemberian fasilitas bagi pelaksanaan pengawasan operasional terhadap kegiatan pemerintah daerah dan;
17. Peningkatan kapasitas SDM (Auditor dan PPUPD) yang sepenuhnya *controllable* bagi Inspektorat.

Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternative Strategi

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor Eksternal | <p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan yang kuat dari wali kota terhadap keberadaan Inspektorat 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat. 3. Tingginya apresiasi para pemangku kepentingan terhadap peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintah daerah. 4. Citra Inspektorat semakin baik di masyarakat sebagai Instansi yang menangani pengaduan masyarakat di bidang pengawasan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. | <p>Ancaman (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan. 2. Rendahnya pemahaman SKPD/Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. 3. Belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan. | |
| Faktor Internal | <p>Kekuatan (S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya jumlah sumber daya manusia. 2. Tingginya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. 3. Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan pengawasan. 4. SDM yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dengan berlatar belakang pendidikan yang berbeda. 5. Memiliki jadwal yang jelas berkaitan dengan | <p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. 2. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan dan kerjasama dengan SKPD atau pihak lain yang terkait. 3. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerjasama 4. Memanfaatkan tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang | <p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pejabat Fungsional Pengawasan. Khususnya terhadap tugas-tugas di bidang pengawasan. 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk mengatasi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. 3. Meningkatkan kemampuan |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>aktivitas Inspektorat; 6. Telah memiliki metode yang jelas dalam melakukan aktivitas pemeriksaan.</p> | <p>berkembang terhadap pengawasan. 5. Meningkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan.</p> | <p>komunikasi publik untuk meningkatkan Inspektorat dalam melakukan pengawasan, 4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan.</p> |
| <p>Kelemahan (W) : 1. Kurangnya kompetensi Pejabat Fungsional Pengawasan. 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana. 3. Terbatasnya jumlah cakupan kelengkapan data dan sistem informasi pengawasan. 4. Sumber Daya Manusia (SDM) inspektorat cenderung menyusut secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas sedangkan jumlah obrik bertambah secara kuantitas dengan kompleksitas permasalahannya yang semakin bervariasi. 5. Masih terbatasnya fasilitas umum dalam mendukung pelayanan pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai dalam menciptakan suasana kerja yang menyenangkan.</p> | <p>Alternatif Strategi (W-O) 1. Memanfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan. 2. Meningkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui Pendidikan dan Pelatihan. 3. Menerapkan dan Mengembangkan SPIP oleh SKPD. 4. Melakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan. 5. Memanfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan. 6. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik. 7. Menerapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> | <p>Alternatif Strategi (W-T): 1. Menguatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawasan sesuai dengan skala prioritas. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana dimiliki dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan. 3. Melakukan penyusunan berdasarkan skala prioritas terhadap program dan kegiatan pengawasan dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal. 4. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil-hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal. 5. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan. 6. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.</p> |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini akan diuraikan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kota Tebing Tinggi sesuai urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu akan disajikan alokasi pagu indikatif program dan kegiatan yang merupakan jumlah dana yang di alokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan.

| PROGRAM YANG MENDUKUNG | INDIKATOR PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2022 | REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | TARGET TAHUN 2023 | ANGGARAN TAHUN 2023 | TARGET TAHUN 2024 | ANGGARAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | ANGGARAN TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 | ANGGARAN TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR RPJMD | ANGGARAN TAHUN AKHIR | OPD | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana | 5.865.293.600 | N/A | N/A | 12 bulan | Rp 7.521.38.274 | 12 bulan | Rp 9.274.355.751 | 12 bulan | Rp 10.953.555.869 | 12 bulan | Rp 12.632.755.987 | 12 bulan | Rp 12.632.755.987 | Inspektorat | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan | 9.994.000 | N/A | N/A | 24 Laporan | Rp 12.498.530 | 24 Laporan | Rp 15.109.894 | 24 Laporan | Rp 17.721.258 | 24 Laporan | Rp 20.332.622 | 24 Laporan | Rp 20.332.622 | Inspektorat | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Bulan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja | 9.994.000 | N/A | N/A | 12 bulan | Rp 12.498.530 | 12 bulan | Rp 15.109.894 | 12 bulan | Rp 17.721.258 | 12 bulan | Rp 20.332.622 | 12 bulan | Rp 20.332.622 | Inspektorat | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan | 4.434.071.000 | N/A | N/A | 12 Dokumen | Rp 5.545.263.902 | 12 Dokumen | Rp 6.703.856.522 | 12 Dokumen | Rp 7.862.449.143 | 12 Dokumen | Rp 9.021.041.763 | 12 Dokumen | Rp 9.021.041.763 | Inspektorat | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 4.434.071.000 | N/A | N/A | 12 bulan | Rp 5.545.263.902 | 12 bulan | Rp 6.703.856.522 | 12 bulan | Rp 7.862.449.143 | 12 bulan | Rp 9.021.041.763 | 12 bulan | Rp 9.021.041.763 | Inspektorat | |

| PROGRAM YANG Mendukung | INDIKATOR PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2022 | REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | TARGET TAHUN 2023 | ANGGARAN TAHUN 2023 | TARGET TAHUN 2024 | ANGGARAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | ANGGARAN TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 | ANGGARAN TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR RPJMD | ANGGARAN TAHUN AKHIR | OPD | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang dihasilkan | 21.174.800 | N/A | N/A | 12 Dokumen | Rp 26.481.275 | 12 Dokumen | Rp 32.014.106 | 12 Dokumen | Rp 37.546.938 | 12 Dokumen | Rp 43.079.769 | 12 Dokumen | Rp 43.079.769 | Inspektorat | |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah bulan penyediaan pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 21.174.800 | N/A | N/A | 1 Tahun | Rp 26.481.275 | 1 Tahun | Rp 32.014.106 | 1 Tahun | Rp 37.546.938 | 1 Tahun | Rp 43.079.769 | 1 Tahun | Rp 43.079.769 | Inspektorat | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dihasilkan | 241.892.000 | N/A | N/A | 12 Dokumen | Rp 228.693.577 | 12 Dokumen | Rp 365.715.673 | 12 Dokumen | Rp 428.920.409 | 12 Dokumen | Rp 492.125.145 | 12 Dokumen | Rp 492.125.145 | Inspektorat | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah bulan ketersediaan untuk pendidikan dan pelatihan | 241.892.000 | N/A | N/A | 12 bulan | Rp 228.693.577 | 12 bulan | Rp 365.715.673 | 12 bulan | Rp 428.920.409 | 12 bulan | Rp 492.125.145 | 12 bulan | Rp 492.125.145 | 12 bulan | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan administrasi Umum Perangkat Daerah yang dihasilkan | 564.908.100 | N/A | N/A | 60 Dokumen | Rp 706.475.944 | 60 Dokumen | Rp 854.082.592 | 60 Dokumen | Rp 1.001.689.239 | 60 Dokumen | Rp 1.149.295.887 | 60 Dokumen | Rp 1.149.295.887 | Inspektorat | |

| PROGRAM YANG MENDUKUNG | INDIKATOR PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2022 | REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | TARGET TAHUN 2023 | ANGGARAN TAHUN 2023 | TARGET TAHUN 2024 | ANGGARAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | ANGGARAN TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 | ANGGARAN TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR RPJMD | ANGGARAN TAHUN AKHIR | OPD | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah bulan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 15.125.100 | N/A | N/A | 1 Tahun | Rp 18.915.500 | 1 Tahun | Rp 22.867.586 | 1 Tahun | Rp 26.819.672 | 1 Tahun | Rp 30.771.758 | 1 Tahun | Rp 30.771.758 | Inspektorat | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 23.151.500 | N/A | N/A | 12 bulan | Rp 28.953.343 | 12 bulan | Rp 35.002.672 | 12 bulan | Rp 41.052.002 | 12 bulan | Rp 47.101.332 | 12 bulan | Rp 47.101.332 | Inspektorat | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor | 127.804.000 | N/A | N/A | 12 bulan | Rp 159.832.106 | 12 bulan | Rp 193.226.423 | 12 bulan | Rp 226.620.740 | 12 bulan | Rp 260.015.056 | 12 bulan | Rp 260.015.056 | Inspektorat | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 107.887.500 | N/A | N/A | 12 bulan | Rp 134.924.465 | 12 bulan | Rp 163.114.736 | 12 bulan | Rp 191.305.007 | 12 bulan | Rp 219.495.277 | 12 bulan | Rp 219.495.277 | Inspektorat | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah bulan penyediaan dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 290.940.000 | N/A | N/A | 12 bulan | Rp 363.850.529 | 12 bulan | Rp 439.871.174 | 12 bulan | Rp 515.891.819 | 12 bulan | Rp 591.912.464 | 12 bulan | Rp 591.912.464 | Inspektorat | |

| PROGRAM YANG Mendukung | INDIKATOR PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2022 | REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | TARGET TAHUN 2023 | ANGGARAN TAHUN 2023 | TARGET TAHUN 2024 | ANGGARAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | ANGGARAN TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 | ANGGARAN TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR RPJMD | ANGGARAN TAHUN AKHIR | OPD | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | 109.761.700 | N/A | N/A | 1 Tahun | Rp 237.268.346 | 1 Tahun | Rp 337.268.346 | 1 Tahun | Rp 437.268.346 | 1 Tahun | Rp 537.268.346 | 1 Tahun | Rp 537.268.346 | Inspektorat | |
| Pengadaan Mebel | Jumlah bulan pengadaan Mebel | 26.566.800 | N/A | N/A | 1 Tahun | Rp 57.428.599 | 1 Tahun | Rp 81.632.671 | 1 Tahun | Rp 105.836.742 | 1 Tahun | Rp 130.040.813 | 1 Tahun | Rp 130.040.813 | Inspektorat | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah bulan pengadaan peralatan dan mesin lainnya | 83.194.900 | N/A | N/A | 1 Tahun | Rp 179.839.747 | 12 bulan | Rp 255.636.675 | 1 Tahun | Rp 331.431.604 | 1 Tahun | Rp 407.227.533 | 1 Tahun | Rp 407.227.533 | Inspektorat | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia | 197.678.000 | N/A | N/A | 12 bulan | Rp 257.216.763 | 12 bulan | Rp 308.868.681 | 12 bulan | Rp 360.520.599 | 12 bulan | Rp 412.172.517 | 12 bulan | Rp 412.172.517 | Inspektorat | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat | 2.750.000 | N/A | N/A | 12 bulan | Rp 13.439.159 | 12 bulan | Rp 24.157.715 | 12 bulan | Rp 34.876.272 | 12 bulan | Rp 45.594.828 | 12 bulan | Rp 45.594.828 | Inspektorat | |

| PROGRAM YANG Mendukung | INDIKATOR PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2022 | REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | TARGET TAHUN 2023 | ANGGARAN TAHUN 2023 | TARGET TAHUN 2024 | ANGGARAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | ANGGARAN TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 | ANGGARAN TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR RPJMD | ANGGARAN TAHUN AKHIR | OPD | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|------------|
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 98.472.000 | N/A | N/A | 12 bulan | Rp 123.149.410 | 12 bulan | Rp 148.879.474 | 12 bulan | Rp 174.609.539 | 12 bulan | Rp 200.339.603 | 12 bulan | Rp 200.339.603 | Inspektorat | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 96.456.000 | N/A | N/A | 12 bulan | Rp 120.628.194 | 12 bulan | Rp 145.831.491 | 12 bulan | Rp 171.034.788 | 12 bulan | Rp 196.238.086 | 12 bulan | Rp 196.238.086 | Inspektorat | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah yang dilaksanakan | 285.814.000 | N/A | N/A | 1 Tahun | Rp 507.439.937 | 1 Tahun | Rp 657.439.937 | 1 Tahun | Rp 807.439.937 | 1 Tahun | Rp 957.439.937 | 1 Tahun | Rp 957.439.937 | Inspektorat | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan untuk kendaraan dinas | 144.830.000 | N/A | N/A | 1 Tahun | Rp 257.134.101 | 1 Tahun | Rp 333.143.324 | 1 Tahun | Rp 409.152.547 | 1 Tahun | Rp 485.161.770 | 1 Tahun | Rp 485.161.770 | Inspektorat | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 47.960.000 | N/A | N/A | 1 Tahun | Rp 85.149.151 | 1 Tahun | Rp 110.319.366 | 1 Tahun | Rp 135.489.582 | 1 Tahun | Rp 160.659.798 | 1 Tahun | Rp 160.659.798 | Inspektorat | |

| PROGRAM YANG Mendukung | INDIKATOR PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2022 | REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | TARGET TAHUN 2023 | ANGGARAN TAHUN 2023 | TARGET TAHUN 2024 | ANGGARAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | ANGGARAN TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 | ANGGARAN TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR RPJMD | ANGGARAN TAHUN AKHIR | OPD | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah bulan pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya | 93.024.000 | N/A | N/A | 1 Tahun | Rp 165.156.685 | 1 Tahun | Rp 213.977.246 | 1 Tahun | Rp 262.797.808 | 1 Tahun | Rp 311.618.370 | 1 Tahun | Rp 311.618.370 | Inspektorat | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase Hasil Pengawasan internal yang ditindaklanjuti | Rp 2.197.421.700 | N/A | N/A | 97% | Rp 2.612.243.970 | 97% | Rp 3.236.604.860 | 97% | Rp 3.860.965.750 | 97% | Rp 4.485.326.640 | 97% | Rp 4.485.326.640 | Inspektorat | |
| Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal yang dihasilkan | Rp 1.502.912.000 | N/A | N/A | 93 Laporan | Rp 1.786.626.941 | 93 Laporan | Rp 2.213.654.431 | 93 Laporan | Rp 2.640.681.922 | 93 Laporan | Rp 3.067.709.412 | 93 Laporan | Rp 3.067.709.412 | Inspektorat | |
| Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah | Rp 300.000.000 | N/A | N/A | 10 Laporan | Rp 356.633.045 | 10 Laporan | Rp 441.873.063 | 10 Laporan | Rp 527.113.082 | 10 Laporan | Rp 612.353.101 | 10 Laporan | Rp 612.353.101 | Inspektorat | |
| Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan daerah | Rp 600.000.000 | N/A | N/A | 20 Laporan | Rp 713.266.089 | 20 Laporan | Rp 883.746.127 | 20 Laporan | Rp 1.054.226.164 | 20 Laporan | Rp 1.224.706.202 | 20 Laporan | Rp 1.224.706.202 | Inspektorat | |

| PROGRAM YANG MENDUKUNG | INDIKATOR PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2022 | REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | TARGET TAHUN 2023 | ANGGARAN TAHUN 2023 | TARGET TAHUN 2024 | ANGGARAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | ANGGARAN TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 | ANGGARAN TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR RPJMD | ANGGARAN TAHUN AKHIR | OPD | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|
| Reviu Laporan Kinerja | Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja | Rp 72.000.000 | N/A | N/A | 32 Laporan | Rp 85.591.931 | 32 Laporan | Rp 106.049.535 | 32 Laporan | Rp 126.507.140 | 32 Laporan | Rp 146.964.744 | 32 Laporan | Rp 146.964.744 | Inspektorat | |
| Reviu Laporan Keuangan | Jumlah laporan hasil reviu atas laporan keuangan | Rp 180.000.000 | N/A | N/A | 15 Laporan | Rp 213.979.827 | 15 Laporan | Rp 265.123.838 | 15 Laporan | Rp 316.267.849 | 15 Laporan | Rp 367.411.861 | 15 Laporan | Rp 367.411.861 | Inspektorat | |
| Pengawasan Desa | Jumlah laporan hasil pengawasan Kelurahan | Rp 60.000.000 | N/A | N/A | 5 Laporan | Rp 71.326.609 | 5 Laporan | Rp 88.374.613 | 5 Laporan | Rp 105.422.616 | 5 Laporan | Rp 122.470.620 | 5 Laporan | Rp 122.470.620 | Inspektorat | |
| Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah laporan kerjasama pengawasan internal dalam rangka implementasi SPIP | Rp 125.140.000 | N/A | N/A | 7 Laporan | Rp 148.763.531 | 7 Laporan | Rp 184.319.984 | 7 Laporan | Rp 219.876.437 | 7 Laporan | Rp 255.432.890 | 7 Laporan | Rp 255.432.890 | Inspektorat | |
| Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tindak hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP | Rp 165.772.000 | N/A | N/A | 4 Laporan | Rp 197.065.910 | 4 Laporan | Rp 244.167.272 | 4 Laporan | Rp 291.268.633 | 4 Laporan | Rp 338.369.994 | 4 Laporan | Rp 338.369.994 | Inspektorat | |

| PROGRAM YANG MENDUKUNG | INDIKATOR PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2022 | REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | TARGET TAHUN 2023 | ANGGARAN TAHUN 2023 | TARGET TAHUN 2024 | ANGGARAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | ANGGARAN TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 | ANGGARAN TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR RPJMD | ANGGARAN TAHUN AKHIR | OPD | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|
| Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Rp 694.509.700 | N/A | N/A | 41 Laporan | Rp 825.617.029 | 41 Laporan | Rp 1.022.950.429 | 41 Laporan | Rp 1.220.283.828 | 41 Laporan | Rp 1.417.617.228 | 41 Laporan | Rp 1.417.617.228 | Inspektorat | |
| Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah laporan kegiatan sidang TPTGR | Rp 214.509.700 | N/A | N/A | 1 Laporan | Rp 255.004.158 | 1 Laporan | Rp 315.953.528 | 1 Laporan | Rp 376.902.897 | 1 Laporan | Rp 437.852.267 | 1 Laporan | Rp 437.852.267 | Inspektorat | |
| Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu | Rp 480.000.000 | N/A | N/A | 40 Laporan | Rp 570.612.871 | 40 Laporan | Rp 706.996.901 | 40 Laporan | Rp 843.380.931 | 40 Laporan | Rp 979.764.961 | 40 Laporan | Rp 979.764.961 | Inspektorat | |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase Hasil Pembinaan Internal yang Dilaksanakan | Rp 374.762.000 | N/A | N/A | 97% | Rp 424.762.000 | 97% | Rp 474.407.600 | 97% | Rp 524.381.200 | 97% | Rp 574.354.800 | 97% | Rp 574.354.800 | Inspektorat | |

| PROGRAM YANG Mendukung | INDIKATOR PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2022 | REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | TARGET TAHUN 2023 | ANGGARAN TAHUN 2023 | TARGET TAHUN 2024 | ANGGARAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | ANGGARAN TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 | ANGGARAN TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR RPJMD | ANGGARAN TAHUN AKHIR | OPD | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Laporan Hasil Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Rp 16.528.000 | N/A | N/A | 1 Laporan | Rp 18.733.133 | 1 Laporan | Rp 20.922.636 | 1 Laporan | Rp 23.126.604 | 1 Laporan | Rp 25.330.573 | 1 Laporan | Rp 25.330.573 | Inspektorat | |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah laporan perumusan fasilitasi pengawasan dalam rangka kapabilitas APIP | Rp 16.528.000 | N/A | N/A | 1 Laporan | Rp 18.733.133 | 1 Laporan | Rp 20.922.636 | 1 Laporan | Rp 23.126.604 | 1 Laporan | Rp 25.330.573 | 1 Laporan | Rp 25.330.573 | Inspektorat | |
| Pendampingan dan Asistensi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi | Rp 358.234.000 | N/A | N/A | 10 Laporan | Rp 406.028.867 | 10 Laporan | Rp 453.484.964 | 10 Laporan | Rp 501.254.596 | 10 Laporan | Rp 549.024.227 | 10 Laporan | Rp 549.024.227 | Inspektorat | |
| Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah | Rp 163.750.000 | N/A | N/A | 5 Kegiatan | Rp 185.597.199 | 5 Kegiatan | Rp 207.289.545 | 5 Kegiatan | Rp 229.125.209 | 5 Kegiatan | Rp 250.960.873 | 5 Kegiatan | Rp 250.960.873 | Inspektorat | |

| PROGRAM YANG Mendukung | INDIKATOR PROGRAM | ANGGARAN TAHUN 2022 | REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 | TARGET TAHUN 2023 | ANGGARAN TAHUN 2023 | TARGET TAHUN 2024 | ANGGARAN TAHUN 2024 | TARGET TAHUN 2025 | ANGGARAN TAHUN 2025 | TARGET TAHUN 2026 | ANGGARAN TAHUN 2026 | KONDISI AKHIR RPJMD | ANGGARAN TAHUN AKHIR | OPD | KETERANGAN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Rp 48.000.000 | N/A | N/A | 4 Laporan | Rp 54.404.064 | 4 Laporan | Rp 60.762.737 | 4 Laporan | Rp 67.163.420 | 4 Laporan | Rp 73.564.103 | 4 Laporan | Rp 73.564.103 | Inspektorat | |
| Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi | Rp 146.484.000 | N/A | N/A | 1 Laporan | Rp 166.027.604 | 1 Laporan | Rp 185.432.682 | 1 Laporan | Rp 204.965.967 | 1 Laporan | Rp 224.499.252 | 1 Laporan | Rp 224.499.252 | Inspektorat | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Untuk tahun 2023-2026, Inspektorat Kota Tebing Tinggi mempunyai 6 (enam) indikator yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai;
2. Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material;
3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan;
4. Persentase SKPD dengan nilai AKIP B;
5. Nilai Maturitas SPIP;
6. Level Kapabilitas APIP.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi terhadap RPD Kota Tebing Tinggi tahun 2023-2026 terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPD yang menjadi urusan Inspektorat Kota Tebing Tinggi dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan. Untuk rincian indikator beserta targetnya pertahun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tebing Tinggi
Tahun 2022-2026

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------------|
| | | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (9) |
| 1 | Persentase temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dengan status selesai | 94% | 94% | 95% | 95% | 97% | 97% |
| 2 | Persentase temuan yang bebas dari penyimpangan keuangan dan aset material | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase penyelesaian kasus pengaduan | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase SKPD dengan nilai AKIP minimal B | 90% | 93% | 95% | 97% | 100% | 100% |
| 5 | Level Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |
| 6 | Level Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4 |

BAB VIII

PENUTUP

Bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, penguatan peran serta *stakeholders*, dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Perencanaan Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara holistik berkaitan dengan arah pembangunan yang dalam hal ini dari kegiatan pengawasan dan juga disatu pihak akan memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kota Tebing Tinggi tahun 2023–2026 disusun, dengan menyadari bahwa dalam menyusun terdapat kekurangan, diharapkan kritik dan saran yang akan menjadikan kinerja Inspektorat Tebing Tinggi menjadi semakin baik dengan harapan dapat terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Tebing Tinggi, 2022
INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI

H. KAMLAN, S.H, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650603 198602 1 004